



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TATA BOGA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA FAKULTAS
TEKNIK DAN KEJURUAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**TENTANG
PERTUKARAN DOSEN DALAM MENGAJAR MATA KULIAH**

Nomor: .8.2.56//UN32.5/KS/2021

Pada hari ini, Senin tanggal delapan, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. Budi Wibowotomo, M.Si, Ph.D : Ketua Prodi S1 Pendidikan Tata Boga oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Dra. Risa Panti Ariani, M.Si. : Ketua Prodi Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha, yang berkedudukan di Jln. Udayana No. 11, Singaraja, Buleleng, Bali, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program pertukaran dosen yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program pertukaran dosen.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program pertukaran dosen.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program pertukaran dosen minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan pertukaran dosen dengan rincian sebagai berikut.

No	Dosen	Universitas Asal	Universitas Tujuan	Mata Kuliah	SKS	Kelas	Jumlah Pertemuan (Kali)	Semester
1	Laili Hidayati, S.Pd., M.Si	UM	UNDIKSHA	Perilaku Konsumen	2	A	4	IV
2	Putu Agus Mayuni, S.Pd, M.Si	UNDIKSHA	UM	Pendidikan Konsumen	2	A	4	IV

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Biaya pertukaran dosen ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 8 Februari sampai dengan 14 Juni 2021.

Pasal 5 PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Ir. Budi Wibowotomo, M.Si, Ph.D

PIHAK KEDUA,



Dr. Dra. Risa Panti Ariani, M.Si.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA